

**SURAT KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS ALMA ATA
NOMOR : 076/A/SK/UAA/VII/2020**

**TENTANG
PENGANGKATAN TIM PENILAI ANGKA KREDIT INTERNAL
UNIVERSITAS ALMA ATA**

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

Rektor Universitas Alma Ata

- Menimbang : a. Bahwa untuk terselenggaranya perbaikan dan peningkatan kualitas pendidikan di lingkungan Universitas Alma Ata dengan tertib, baik dan benar diperlukan adanya Tim Penilai Angka Kredit Tingkat Fakultas Universitas Alma Ata.
- b. Bahwa nama-nama yang tercantum dalam lampiran surat keputusan ini dianggap mampu untuk menjadi Tim Penilai Angka Kredit Tingkat Fakultas Universitas Alma Ata .
- c. Bahwa untuk pengangkatan tersebut diperlukan adanya surat keputusan
- Mengingat : a. Akta No 6, Tahun 2006 tentang Pendirian Yayasan Alma Ata;
- b. Akte Notaris No 15, Tahun 2009 tentang Keputusan Rapat Pembina Yayasan Alma Ata;
- c. Akte No 20, Tahun 2015 tentang Perubahan Anggaran Dasar Yayasan Alma Ata
- d. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336)
- e. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor: 155/KPT/II/2016 tentang Perubahan Bentuk Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Alma Ata di Kabupaten Bantul Provinsi Daerah Istimewa menjadi Universitas Alma Ata di Kabupaten Bantul Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang diselenggarakan Oleh Yayasan Alma Ata di Kabupaten Bantul Provinsi Daerah Istimewa;
- f. Keputusan Ketua Yayasan Alma Ata Nomor 066/YAA/SDM/XII/2015 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Alma Ata;
- Memperhatikan : Statuta Universitas Alma Ata

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama : Mengangkat nama-nama yang terlampir sebagai Tim Penilai Angka Kredit Tingkat Fakultas Universitas Alma Ata, terhitung mulai tanggal ditetapkannya surat keputusan ini.
- Kedua : Kinerja yang bersangkutan akan dievaluasi per-semester sesuai dengan bidang tugasnya.

- Ketiga : Biaya yang timbul akibat diterbitkannya Surat Keputusan ini dibebankan pada anggaran yang sesuai.
- Keempat : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan pada keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Yogyakarta
Pada Tanggal : 24 Juli 2020

Rektor Universitas Alma Ata,



Prof. Dr. H. Hamam Hadi, MS., Sc.D., Sp.GK.

Tembusan:

1. Ketua Yayasan
2. Wakil Rektor 1
3. Wakil Rektor 2
4. Dir. SD
5. Dekan
6. Kaprodi
7. Arsip



Lampiran Surat Keputusan Rektor Universitas Alma Ata
No : 076/A/SK/JAA/VII/2020
Tanggal : 24 Juli 2020
Tentang : Tim Penilai Angka Kredit Internal

**TIM PENILAI ANGKA KREDIT INTERNAL
UNIVERSITAS ALMA ATA**

- A. Fakultas Ilmu-ilmu Kesehatan (FIIKes)
1. Edi Sampurno, BN., M.Nurs., Ph.D.
 2. Esti Nurwanti, S.Gz., RD., MPH., Ph.D.
 3. Susiana Sariyati, SST., M.Kes.
 4. Dr. Veriani Aprilia, S.TP., M. Sc
- B. Fakultas Ekonomi Bisnis (FEB) dan Fakultas Ilmu Komputer (FIKOM)
1. Abdul Salam, SHI., MA.
 2. Ahmad Yunadi, SE., MA.
 3. Fiska Ilyasir, S.Pd.I, M.S.I.
 4. Martalia Ardiyaningrum, S.Pd, M.Pd
- C. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP)
1. Dr. Ahmad Salim, S.Ag., M.Pd.
 2. Ahmad Syamsul Arifin, S.Pd.I., M.Pd.I.
 3. Rino Richardo, S.Pd., M.Pd.
 4. Laelatul Badriah, S.Pd.I., M.Pd.

Ditetapkan di : Yogyakarta
Pada Tanggal : 24 Juli 2020

Rektor Universitas Alma Ata,

Prof. Dr. H. Hamam Hadi, MS., Sc.D., Sp.GK.

